

**NAFKAH PEREMPUAN DALAM MASA PERCERAIAN (DI  
KECAMATAN BINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH DI  
TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM)**

**Skripsi**



Diajukan Oleh:

**SISMAULANA**

NIM. 190101061

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**NAFKAH PEREMPUAN DALAM MASA PERCERAIAN ( DI  
KECAMATAN BINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH DI  
TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**SISMAULANA**

**NIM. 190101061**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Hukum Keluarga

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

**Dr. Jamhuri, MA**

**NIP. 196703091994021001**

Pembimbing II

**Nahara Eriyanti, M.H**

**NIDN. 2020029101**

**NAFKAH PEREMPUAN DALAM MASA PERCERAIAN (DI  
KECAMATAN BINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH DI  
TINJAU MENERUT HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 13 APRIL 2023  
22 Ramadhan 1444 H  
Di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Jamhuri, M.A

NIP. 196703091994021001

Sekretaris,

Nahara Eriyanti, M.H

NIDN. 2020029101

Penguji I,

Fakhurrazzaq M. Yunus, Lc., M.A

NIP. 197702212008011008

Penguji II,

Aulil Amri, M.H

NIP. 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966  
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sismaulana  
NIM : 190101061  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 April 2023

Yang Menyatakan.



SISMAULANA

## ABSTRAK

Nama : Sismaulana  
NIM : 190101061  
Fakultas /Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Nafkah Perempuan dalam Masa Perceraian (di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah di Tinjau Menurut Hukum Islam)  
Tanggal Sidang : 13 April 2023  
Tabal Skripsi : 66 halaman  
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, M.A  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H  
Kata Kunci : *Nafkah, Perceraian, Iddah dan Hukum Islam*

Nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya yang harus diberikan dalam bentuk sandang, pangan, dan papan. Kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anak sudah menjadi ketetapan Allah SWT. Selain dalam pernikahan, suami juga wajib memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah. Namun, di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah terdapat beberapa suami yang tidak memenuhi kewajibannya dan mengabaikan nafkah istri. Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan nafkah dalam masa perceraian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap nafkah dalam masa perceraian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian *field research* berdasarkan fakta-fakta nyata yang ditemukan dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa suami yang tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dalam masa perceraian. Peran suami dalam masa perceraian sangat penting untuk memberikan nafkah kepada istri, seperti nafkah iddah (talaq), nafkah istri dalam keadaan hamil, nafkah pada masa menyusui, nafkah madhiyah, dan nafkah hadhanah kepada istri dan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf atau patut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang Berjudul **“Nafkah Perempuan dalam Masa Perceraian (di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah di Tinjau Menurut Hukum Islam”**

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risala-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Jamhuri, M.A sebagai Pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti M.H sebagai Pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Istimewa sekali kepada Ayahanda Bahgia Aksa dan Ibunda tersayang Kasmiyati yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, kepada adik tercinta Kasmadi yang senantiasa mendoakan setiap waktu, serta keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Teman-teman yang selalu menemani yaitu Hafizatul Nisa S, Intan Sulisma Sari, Dinda Mauliza, Lisna Darmayanti, Zamilah Ranggayuni, serta untuk teman-teman seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Leting 2019 yang saling menguatkan dan saling memotivasi.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk menyempurnakan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 24 Maret 2023

Penulis,

**SISMAULANA**

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah</i> dan <i>Ya</i>	<i>Ai</i>
وَ...	<i>Fathah</i> dan <i>Wau</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

سُئِلَ : *su'ila*

فَعَلَ : *fa'ala*

كَيْفَ : *kaifa*

ذُكِرَ : *zukira*

هَوَّلَ : *hauila*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	<i>Ā</i>
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	<i>Ī</i>
يِ	<i>Dammah</i> dan <i>Waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : qīla                      يَقُولُ : yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ

: talḥah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: raudḥ ah al-atfāl / raudḥ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: Al-Madīnatul-munawwarah

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا

: rabbanā

نَزَّلَ

: nazzala

الْبِرُّ

: al-birr

الْحَجِّ

: al-ḥajj

نُعِمُّ : nu‘ ‘ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ : ar-rajulu

سَيِّدَةٌ : as-sayyidatu

أَشْمَسُ : asy-syamsu

القَلَمُ : al-qalamu

البَدِيعُ : al-badī‘u

الْخَلَالُ : al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْئٍ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أَمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِيْنَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya

a: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لَّذِي بِيكَاةٍ مَبَارَكَةٍ : *lallaḏī bibakkata mubārakkan*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

: *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

: *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

: *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

# DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Masalah .....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematis Pembahasan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM NAFKAH PEREMPUAN DALAM MASA PERCERAIAN.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah.....	15
B. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian .....	21
C. Hak Nafkah Masa Iddah.....	25
1. Nafkah Iddah Talak.....	26
2. Nafkah Iddah Hamil.....	27
3. Nafkah Iddah Menyusui.....	28
4. Nafkah Iddah Mut'ah.....	30
5. Nafkah Iddah Madiyah.....	31
6. Nafkah Pemeliharaan Anak.....	32
<b>BAB III PELAKSANAAN NAFKAH IDDAH DALAM MASA PERCERAIAN DI KECAMATAN BINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian dan Geografi Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah .....	34
B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Nafkah dalam Masa Perceraian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah ....	36
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Nafkah dalam Masa Perceraian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah ...	41

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>60</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya yang diberikan dalam bentuk pangan, sadang, dan papan. Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah SWT untuk para suami. Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada para istri dan anak-anak kemudian kewajiban nafkah juga diteruskan setelah perceraian sampai pada habisnya masa iddah.

Kewajiban suami menafkahi istri dalam masa perkawinan, nafkah tersebut berupa nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir adalah pemberian suami kepada istri dan anak-anaknya dalam bentuk kiswah (pakaian yang layak), dan nafkah maskan (tempat tinggal), biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak. Sedangkan nafkah batin adalah pemberian suami yang tidak dapat dilihat oleh mata namun dapat dirasakan seperti menghormati, perhatian, menjaga dan membimbing. Kewajiban suami ini dijelaskan berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu

ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa para orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dimana para ibu wajib menyusui anaknya selama dua tahun penuh dan boleh kurang dari dua tahun, memberikan kasih sayang dan merawat anak dengan baik, sedangkan kewajiban utama dari ayah adalah memberi nafkah kepada istri dan anak yang berbentuk makanan, tempat tinggal, dan pakaian dengan cara yang ma'ruf.

Kehidupan yang harmonis dan bahagia dalam pernikahan memang menjadi impian banyak pasangan. Namun Rumah tangga yang harmonis sering sekali berakhir dengan perceraian, proses perceraian dapat menjadi sangat sulit dan menyakitkan, terutama jika terdapat anak dalam pernikahan tersebut. Masa tunggu atau masa iddah setelah perceraian merupakan waktu yang penting untuk meredakan emosi. Masa iddah juga memberi kesempatan untuk memperbaiki diri serta hubungan antara suami dan istri.

Iddah berasal dari kata kerja *adda-ya 'uddu* yang artinya perhitungan atau sesuatu yang dihitung<sup>1</sup>. Masa tunggu istri untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui hamil atau tidaknya istri dan untuk masa berfikir suami apabila ingin rujuk kembali. Dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah :228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا  
 إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka(menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*,( Jakarta : PT Raja Prafindo Persada, 2003), hlm. 282.

diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

Dari ayat di atas, menjelaskan bahwa wanita yang ditalak, atau ditinggal karena meninggal suaminya harus menahan diri menunggu selesai masa iddahnya, untuk melangsungkan pernikahan yang baru. Untuk memastikan bahwa wanita tersebut suci dan tidak sedang mengandung.

Hikmah disyariatkan iddah karena mayoritas *fuqaha* berpendapat bahwa semua iddah tidak lepas dari sebagian maslahat yang dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui kebebasan rahim dari percampuran nasab.
2. Memberikan kesempatan suami agar dapat introspeksi diri dan kembali kepada istri yang dicerai.
3. Berkabungnya wanita yang ditinggal meninggal suami untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarganya.<sup>2</sup>

Macam-macam iddah yang mewajibkan mantan suami memberikan kepada mantan istri sebagai berikut:

1. Nafkah iddah talak adalah iddah yang disebabkan oleh jatuhnya talak kepada perempuan (istri). Ketika seorang suami menjatuhkan talak, sejak itu istri sudah terhitung dalam masa iddah. Iddah talak terbagi menjadi tiga macam:
  - a. Wanita yang telah dicampuri dan belum putus dalam masa haid, masa iddahnya tiga kali suci (tiga kali haid atau tiga kali quru'). Maka mantan istri harus menunggu sampai tiga kali suci tersebut.
  - b. Wanita yang dicampuri dan tidak haid, masa iddahnya adalah 3 bulan.

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Amzah, 2019), hlm. 320.

- c. Wanita yang tertalak dan belum digauli tidak wajib iddah. Namun, jika istri ditalak karena suami meninggal dan belum sempat digauli maka wajib baginya iddah selama empat bulan sepuluh hari.<sup>3</sup>
2. Nafkah iddah dalam keadaan hamil, tidak ada perbedaan antara *fuqaha* bahwa wanita yang hamil jika diceraikan suami karena talak, khulu atau fasakh, baik wanita merdeka atau budak, maka iddahnya sampai melahirkan kandungannya.<sup>4</sup> Karena iddah ini memiliki tanggung jawab atas janin yang di kandung oleh mantan istri.
  3. Nafkah istri dalam menyusui yaitu nafkah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah hak pemeliharaan atas anak yang belum mumayyiz (belum berakal) yang belum mencapai umur 12 tahun.
  4. Mut'ah (pemberian) dari mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.
  5. Nafkah hadhanah adalah biaya pemeliharaan yang wajib ditanggung oleh ayah (mantan suami) terhadap anak yang belum cukup umur, dimana jika anak laki-laki maka tanggung jawab ayah memberikan nafkah sampai ia baligh, dan jika anak itu perempuan maka ayah bertanggung jawab memberi nafkah sampai ia menikah.
  6. Nafkah madhiyah (nafkah masa lampau) adalah nafkah yang terdahulu yang dilalaikan atau tidak diberikan oleh mantan suami kepada istrinya sewaktu dalam masa pernikahan, misalnya belum terlunasinya mahar, ini wajib dibayar oleh mantan suami.<sup>5</sup>

Selama masa iddah, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya. Namun, jika suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka istri berhak mengajukan gugatan kepada suami dan memintakan haknya atas nafkah iddah tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.330

<sup>4</sup> Muhammad ad-Dusuqi, *Al-Ahwal-Shakhsyah Fil Madhabi Ash-Shafi'I*, (Cairo : Darus salam, 2011), hlm. 234

hukum Islam, yang menetapkan bahwa suami wajib memberikan nafkah iddah kepada istrinya selama iddah berlangsung. Sedangkan dalam masyarakat Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah terdapat suami yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada istri. Selain itu, suami juga mengabaikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengkaji tentang “NAFKAH PEREMPUAN DALAM MASA PERCERAIAN DI KEC. BINTANG KAB. ACEH TENGAH DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM.”

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah yang Terdapat dalam Penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan nafkah dalam masa perceraian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap nafkah dalam masa perceraian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka yang Menjadi Tujuan Penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nafkah setelah perceraian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap nafkah dalam masa perceraian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka yang peneliti lakukan bertujuan untuk melihat perbedaan atau persamaan antara objek yang diteliti penulis dengan penelitian-penelitian yang lain agar terhindar dari plagiasi. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti sudah ada beberapa karya tulis ilmiah yang membahas mengenai hak nafkah dalam perceraian.

Adapun peneliti melakukan review terdahulu yang meneliti terkait Hak Nafkah Dalam Masa Perceraian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah Di Tinjau Menurut Hukum Islam sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Rasdianur, “Eksekusi Biaya Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian”. Dalam skripsi ini di bahas di bahas tentang hak nafkah anak pasca perceraian yaitu hak untuk mendapatkan nafkah serta pemenuhan atas pendidikan anak yang menjadi kewajiban serta tanggungjawab orang tua. Khususnya ayah yang berkerja sebagai PNS atau perkerjaan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan atau produk hukum formil lainnya terhadap kewajiban PNS yang bercerai, proses pengeksekusian putusan Mahkamah Syar’iyah tentang nafkah anak PNS pasca perceraian serta untuk mengetahui upaya hukum yang harus dilakukan oleh mantan istri jika mantan suami tidak membayar nafkah.<sup>6</sup>

Selanjutnya, Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah dengan judul “Kriteria Minimal Nafkah Wajib Kepada Anak (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i)”. Hasil penelitian menyatakan bahwa menurut Imam Syafi’i, seorang ayah mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Ia menetapkan bahwa setiap ayah yang mampu wajib membayar nafkah sebanyak 2 mudd (1360 gram gandum/beras), ayah yang kondisinya menengah 1,5 mudd dan ayah yang tidak mampu wajib membayar nafkah 1 mud (675 gram gandum/beras).<sup>7</sup>

Selanjutnya, Skripsi yang ditulis oleh Nur Idayu Binti Abdul Rozak, “Tuntutan Tunggakan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kota Bharu Kelantan)” menjelaskan bagaimana cara untuk menuntut tunggakan nafkah anak pasca perceraian kepada suami melalui mahkamah

---

<sup>6</sup> Rasdianur, Eksekusi Biaya Nafkah Anak PNS Pasca Perceraian, Fakultas Syariah dan Hukum, *Jurusan Hukum Keluarga*, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2017.

<sup>7</sup> Uswatun Hasanah, *Kriteria Minimal Nafkah Wajib Kepada Anak (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i)*, Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Walisongo, (Semarang: IAIN Walisongo, 2016).

Syari'iyah, kemudian juga menjelaskan akibat hukum yang timbul jika mantan suami enggan melaksanakan putusan hakim.<sup>8</sup>

Selanjutnya, Skripsi yang ditulis oleh Suci Nurindah, dengan judul “Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS)” pada tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan mengenai hak nafkah iddah untuk istri yang mengajukan gugatan perceraian dan landasan pertimbangan hakim untuk memberikan nafkah iddah kepada istri yang dicerai dengan talak ba'in.

Selanjutnya, Skripsi yang dibuat oleh M. Zakirul Fuad, dengan judul “Tuntutan Istri dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus pada Masyarakat Pidie)” pada tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan mengenai apa saja yang dituntut oleh penggugat dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli serta pengetahuan masyarakat Pidie terhadap hak-hak istri pasca cerai gugat.<sup>9</sup>

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Nafkah**

Nafkah secara *etimologis* berarti perbuatan pemindahan dan pengalihan sesuatu. Suatu yang dipindahkan atau yang dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Sedangkan menurut *terminologi* bahwa nafkah adalah sebagai biaya yang wajib di keluarkan seseorang terhadap suatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk juga seperti kebutuhan sekunder seperti perabotan rumah tangga.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Nur Idayu Binti Abdul Rozak, “*Tuntutan Tunggakan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kota Bharu Kelantan)*”, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah, Institusi Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

<sup>9</sup> Zakirul Fuad, “*Tuntutan Istri dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus pada Masyarakat Pidie)*” (Skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

<sup>10</sup> Ahmad Rajafi, Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara, *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 13 NO. 1 Juni 2018. hlm, 102.

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa arab yakni dari suku kata *anfaqa-yanfiqu-infaqan*. Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan”. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu kewajiban yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga agar dapat bertahan hidup.

## 2. Perceraian

Istilah perceraian dalam bahasa arab berasal dari kata *farraqahu, tafriqan, tafriqatan*, artinya menceraikan-beraikan dan menjadikan terpisah.<sup>11</sup> Perceraian juga disebut juga dengan *thalaq, thalaq* berasal dari kata *ithlaq*, yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, *thalaq* artinya melepaskan ikatan perkawinan dan bubarnya hubungan suami istri.<sup>12</sup>

## 3. Hukum Islam

Hukum Islam secara etimologi berasal dari akar kata bahasa arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*. Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Makna mencegah atau menolak juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya. Hukum islam di Indonesia ia menyebutkan bahwa “*hakama bimakna qodho walfasal*” yaitu memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap masalah.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Endra Muhadi, *Aspek-aspek Maqasid Aasy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-alasan pada PP No 9 Tahun 1975 dan kompilasi hukum islam*, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), hlm. 50.

<sup>12</sup> Mustafu Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 185.

<sup>13</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Lampung : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 1-2.

Muhammdah Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab yang bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan tuhan (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri.<sup>15</sup> Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Menurut Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi dan individu atau kelompok. Metode yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

### **2. Jenis penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai subjek yang akan diteliti.

Disini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data tertulis

---

<sup>14</sup> Rohidin, Pengantar Hukum Islam..., hlm. 2.

<sup>15</sup> Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 21.

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>16</sup> Maka peran peneliti di dalam metode penelitian kualitatif ini sangat penting kedudukannya. Karena peneliti kualitatif dimulai dengan ide-ide yang dinyatakan dengan pertanyaan penelitian. Pertanyaan nantinya yang akan menentukan metode pengumpulan data dan bagaimana menganalisisnya.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

#### a. Data primer

Data primer atau data asli yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan mengenai hak nafkah dalam masa perceraian.

#### b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan atau data data yang bersumber secara tidak langsung dengan responden yang diteliti dan merupakan data pendukung bagi penelitian. Pada data ini peneliti berusaha mencari dan mengambil data dari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian, seperti buku-buku, skripsi, jurnal, tesis, artikel dan sumber lainnya yang berkenaan dengan masalah yang akan dikaji.<sup>17</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahapan penelitian yang dilakukan setelah peneliti membangun pemahaman tentang konstribusi penelitian dan menjelaskan tentang dukungan literatur pada aspek penelitian yang diamati. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

---

<sup>16</sup> Samiudin, Cara Mudah Menyusun Proposal Skripsi : *Jurnal Study Islam*, Vol.13 No. 2 ( Desember 2018), hlm 17-18.

<sup>17</sup> Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif* , Repository UIN Malang, (Diakses pada 13 September 2022).

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan untuk melihat bagaimana dampak dari tindakan terhadap sasaran penelitian. Adapun proses pengamatan dilakukan dengan mencatat hal-hal terkait dengan masalah nafkah dalam masa perceraian di Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah di Tinjau Menurut Hukum Islam. Observasi yang dilakukan penelitian disini adalah observasi non partisipasi, yaitu peneliti tidak ikut terjun langsung dalam kegiatan yang diamati tetapi mencatat apa saja yang terkait dengan masalah tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.<sup>18</sup> Adapun penulis mewawancarai 9 responden, yaitu 5 istri, 1 suami, 2 Reje Kampung dan 1 Imem Kampung.

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pertanyaan yang mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan. Jadi pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai nafkah perempuan dalam masa perceraian ( di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah di tinjau menurut Hukum Islam).

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data berserta fakta-fakta yang ada di lapangan yang berupa dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 186.

dan informasi dalam bentuk catatan, buku, arsip, dokumen, foto, laporan, serta keterangan yang dapat mendukung peneliti.<sup>19</sup>

## 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data adalah ketidakberpihakan dan ketidaktergantungan data pada pandangan atau sikap subjek penelitian. Validitas data adalah sejauh mana data yang diperoleh dari objek penelitian sesuai dengan realitas yang ada. Kedua hal ini sangat penting dalam penelitian karena dapat menjamin keabsahan dan keandalan hasil penelitian.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, validitas data akan terjamin melalui teknik pengumpulan data yang akurat, seperti wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti terkait nafkah perempuan dalam masa perceraian (di Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah di tinjau menurut hukum Islam).

### a. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya. Teknik analisis data kualitatif adalah proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif umumnya bersifat subjektif, pada penelitian kualitatif penelitian mendapatkan data dari banyak sumber dan menggunakan banyak metode, proses pengumpulan data dalam teknik analisis data kualitatif meliputi catatan, tinjauan pustaka, wawancara, survei atau observasi.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> Yati Afiyanti, Validitas dan Rehabilitas Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol 12, No 2 (Juli 2008), hlm 140.

<sup>21</sup> Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2019), hlm. 43-44.

#### b. Pedoman penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada Tahun 2019 sebagai acuan teknis penulisan. Dan dalam menerjemahkan ayat-ayat penulis berpedoman pada al-Qur'an hadis dan terjemahan departemen agama.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, terdapat empat bab yang membentuk sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini dibuat agar pembaca dapat memahami penelitian secara global dan jelas. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:


Bab satu, membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan mengenai tinjauan umum nafkah perempuan dalam masa perceraian yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum nafkah. Pengertian perceraian dan dasar hukum perceraian. Hak nafkah masa iddah, yang terbagi dari nafkah iddah talaq, nafkah iddah hamil, nafkah iddah menyusui, nafkah iddah madiyah, dan nafkah pemeliharaan anak.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian. Pada bab ini, penulis memberikan terkait dengan gambaran umum Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, pelaksanaan tanggung jawab nafkah dalam masa perceraian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, dan pandangan hukum Islam terhadap nafkah dalam masa perceraian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

Bab keempat, merupakan bab terakhir yang membahas tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini, penulis memberikan ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh. Selanjutnya, penulis memberikan saran-saran yang

dapat dijadikan masukan untuk peneliti selanjutnya terkait dengan topik penelitian yang sama.



## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM NAFKAH DALAM MASA PERCERAIAN

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah

##### 1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab *nafaqa-yunfiqun-nafaqatan* yang berarti *ikhraj* yaitu mengeluarkan atau membelanjakan, kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Nafkah juga diartikan sebagai barang yang dibelanjakan, menafkahkan, rezeki, belanja buat makan hidup.<sup>22</sup>

Menurut disertasi Dr. Jamhuri, MA dapat dipahami bahwa dalam definisi tersebut terdapat unsur adanya seseorang yang mengeluarkan harta kekayaan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang lain. Orang yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan untuk dirinya dan orang lain, sebagaimana disebutkan pastinya orang yang memiliki harta. Di samping itu dia mempunyai kemampuan (kewewenangan atau ahliyah) untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan orang yang berhak terhadap harta pastilah orang yang tidak memiliki harta dan mempunyai kemampuan untuk mencari tetapi dia bukanlah orang yang dilekati hukum wajib untuk memberi nafkah. Karena dalam hukum orang yang mempunyai posisi sebagai orang yang berhak terhadap nafkah maka ia tidak mempunyai kewajiban, sedangkan seharusnya dalam masalah nafkah mereka yang mempunyai hak dapat saja mempunyai kewajiban.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ibnu mandur, *Lisan al-Arab*, jilid. 4 (Bairut: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 820.

<sup>23</sup> Jamhuri, *Kewajiban Nafkah dalam Fiqh (Analisis Tanggung Jawab Perempuan Dewasa dalam Menafkahi Dirinya)*, Pascasarjana UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022. hlm. 48-49.

Secara bahasa, *an-nafaqat* adalah bentuk jamak dari kata *nafaqah*, kata kerja yang dibendakan (*mashdar*) *al-infaq*, yaitu memberikan sesuatu secara baik demi mengharap ridha Allah SWT. Nafkah dibagi menjadi dua:

- a. Memprioritaskan nafkah untuk diri sendiri. Sabda Nabi Muhammad Saw, “*Mulailah dari dirimu sendiri kemudian orang sekitarmu.*”<sup>24</sup>
- b. Bernafkahlah kepada orang lain. Poin ini disebabkan oleh 3 faktor: (1) hubungan pernikahan, (2) hubungan kekerabatan, dan (3) hubungan kepemilikan, di antaranya kewajiban memberi makan kepada hewan ternak.<sup>25</sup>

Nafkah berasal dari kata *anfaqa* yang mengandung arti berkurang, bila seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah diberikan untuk kepentingan orang lain. Menurut bahasa, nafkah berasal dari نفقة (*nafaqah*, *nafaqāt*), yang artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti duit. Dalam Kamus Al-Munawwir, نفقة ال artinya biaya, belanja. Sedangkan menurut tata bahasa Indonesia, kata “nafkah” memiliki arti “pengeluaran”. Nafkah dalam kamus istilah fikih didefinisikan sebagai pengeluaran seseorang berupa pembekalan pemberian seseorang berupa makanan, pakaian ataupun ketentraman atau kesenangan hidup kepada seseorang disebabkan karena perkawinan, kekeluargaan dan kepemilikan (budak) sesuai dengan kemampuan.<sup>26</sup>

Para fuqaha memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya, meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’I*, (Jakarta: Darul Fikr Bairut, 2010), hlm. 41.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Finta Fajar Fadillah, Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (541-629 H) (Analisis Terhadap Kitab Al-Mughniy), *Jurnal HK*, Hukum Keluarga (S2) Pascasarjana Uin Suska Riau Pekanbaru.

papan. Ulama sepakat bahwa kewajiban nafkah itu ada pada laki-laki. Pertimbangan dalam fiqh terkait nafkah istri yang bekerja, sangat erat dengan izin dan keridhaan suami. Artinya jika suami memberi izin untuknya bekerja maka hal itu tidaklah menggugurkan kewajiban suami memberi nafkah kepadanya. Namun, jika istri berkerja tanpa ridha suami, maka suami dapat menolak memberikan nafkah. Namun jika istri berkerja dengan ridha suami, maka suami tetap harus memberikan nafkah kepada istri.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa nafkah terhadap istri itu wajib yang harus dipenuhi oleh suami baik istri tersebut bekerja maupun tidak, karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa sebab istri bekerja maka akan gugur nafkahnya. Namun jika istri ridha dan tidak memaksa suaminya untuk menafkahi setiap hari, maka suami tidak berdosa. Namun, kewajiban suami tetap berlaku untuk memberikan nafkah kepada istri, karena suami adalah kepala keluarga yang harus bertanggung jawab dalam melindungi dan menafkahi keluarga, termasuk untuk istri yang memiliki penghasilan sendiri.

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk belanja, pakaian adalah wajib. Kewajiban ini bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri.<sup>28</sup>

### a. Dasar Hukum Nafkah Dalam al-Qur'an

Berdasarkan Q.S al-Baqarah (2) : 233

وَأُولَادٌ يُرَضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالدَّةُ بِوَالِدِهَا

<sup>27</sup> Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 163.

<sup>28</sup> Husni Puaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Islam*, (Jakarta: Guepedia, 2020), hlm. 33

وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا  
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini berbentuk *khobar*, ulama memahami bentuk *khobar* disini berbentuk *amr*, yaitu *amar istihbab* dan *amar ijabah*. Sehingga dipahami oleh sebagian ulama bahwa ibu menyusui anaknya dalam masa perkawinan dan setelah cerai adalah wajib dan sebagian mengatakan sunat. Jika dikembalikan kepada makna dasar sebagai bentuk *khobar* maka hukumnya adalah ibahah, artinya ibu boleh menyusui anaknya setelah terjadinya perceraian dan juga boleh tidak menyusui.<sup>29</sup>

Bila ibu menyusui anaknya setelah perceraian selama dua tahun penuh maka ayah wajib memberi nafkah dan pakaian kepada istri secara patut/*kifayah* (sesuai dengan kemampuan suami dan juga disesuaikan dengan kebutuhan istri), jika ibu menyusui anaknya tidak sampai waktu dua tahun maka batas wajib nafkah yang diberikan kepada ibu dari anak sebatas itu saja. Bila keduanya bermusyawarah untuk menyapih anaknya

<sup>29</sup> Jamhuri, *Kewajiban Nafkah dalam Fiqih...*, hlm. 52

dibolehkan, demikian juga bila ayah ingin orang lain yang menyusui anaknya, maka tidak berdosa.<sup>30</sup>

#### b. Dasar Hukum Nafkah Menurut Hadis

Dalam bab nafkah dalam hadis al-Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy menjelaskan bahwa:

حَكِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِمَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَوَعْنُ لَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ الْحَدِيثُ وَتَقَدَّمَ فِي عَشْرَةِ النَّسَاءِ<sup>31</sup>

Al-Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata, “aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami? Beliau menjawab, engkau memberikan makan jika engkau memberinya makan jika engkau makan dan memberinya pakaian jika engkau berpakaian.”

Selanjutnya dalam hadis riwayat Ath-thabrani yang memaknai bahwa menafkahi keluarga termasuk shadaqah :

وقد قال صلى الله عليه و سلم ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة ليؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته وإن الرجل

Rasullullah Saw bersabda, Nafkah yang diberikan seorang kepada rumah tangga kepada keluarganya bernilai sedekah. Sungguh, seseorang diberi ganjaran karena meski sesuap nasi yang dia masukan ke dalam mulut keluarganya. (HR Muttafaq Alaih)<sup>32</sup>

Dari hadis di atas diterangkan bahwa tentang kewajiban suami terhadap istrinya serta tanggungan dosa yang diterima oleh suami apabila melalaikan dalam memberi nafkah terhadap keluarganya. Dan kewajiban suami menyampaikan pemberian berupa :

- 1) memberikan nafkah baik berupa pakaian, pangan serta papan.
- 2) tidak menyakiti istri seperti, tidak memukul paras istrinya.
- 3) menyampaikan nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan istrinya.

<sup>30</sup> Jamhuri, *Kewajiban Nafkah dalam Fiqih...*, hlm.45

<sup>31</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 505

<sup>32</sup> *Ibid.*

### c. Dasar Hukum Nafkah Menurut Ijma'

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan nusyuz. Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang kecil yang belum siap digauli. Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli seperti telah tumbuh baligh, dan mampu digauli maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil hanya bisa bermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.<sup>33</sup>

Kewajiban suami dalam menyampaikan nafkah terhadap istri telah disepakati oleh para ulama, bahwa perempuan itu terkekang/terikat oleh pernikahan dan menjadi hak suaminya. dia dilarang untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhannya dilimpahkan kepada suaminya. Ibnu Qudamah mengatakan : para pakar ilmu setuju wacana kewajiban suami membiayai istri-istrinya bila telah baligh, kecuali istri itu berbuat durhaka. Ibnu Munzir berkata istri yang durhaka boleh dipukul menjadi pelajaran. wanita adalah orang yang tertahan ditangan suaminya. beliau sudah menahan buat berpergian dan bekerja, sebab itu beliau berkewajiban untuk menyampaikan belanja kepadanya.<sup>34</sup>

### d. Dasar Hukum Nafkah Menurut Undang-Undang

Pada pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan/menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa hak yang bisa

---

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Suriah: Dar Al-Fikr Bi Damsyiq, 2002), hlm. 7348.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), hlm. 75.

diperoleh mantan istri dari mantan suami. Secara khusus, hak-hak tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII.

## **B. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian**

### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut talak atau *furqah* yaitu membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai. Kedua kata tersebut di pakai oleh para ahli fiqih sebagai suatu istilah yang berarti bercerai antara suami istri. Sedangkan menurut hukum Islam, talak dapat berarti:

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi ketertarikannya dengan mengucapkan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau dengan sedapan dengan itu.<sup>35</sup>

Talak dalam bahasa artinya melepaskan, menurut istilah talaq artinya melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>36</sup> Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.<sup>37</sup> Istilah cerai termuat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan bahwa: Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Islam telah menetapkan diperbolehkannya perceraian.

---

<sup>35</sup> Zuhri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1988), hlm. 73.

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 163.

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 163.

Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan *talaq* dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>38</sup> Islam menetapkan bahwa talak adalah hak keseluruhan yang ada di dalam jari-jari suami. Akibatnya sejalan dengan pandangan fikih klasik, suami juga boleh memberikan talak kepada istrinya.<sup>39</sup>

Talaq dapat dibagi menjadi dua, yaitu *talaq raj'i* dan *talaq ba'in*. *talaq raj'i* dimana perempuan yang sudah ditalaq masih bisa rujuk (kembali) kepada pernikahan semula selama masa iddah tanpa harus adanya akad dan mahar yang baru. *Talaq raj'i* menurut Hanafiah tidak menghilangkan ikatan perkawinan dan tidak menghilangkan kepemilikan, karena halal bagi suami untuk melakukan hubungan suami istrinya selama masa iddah. Dan setelah selesai talaq yang kedua maka ditetapkan dengan *talaq ba'in*. *talaq ba'in* adalah hilangnya hak rujuk suami terhadap istri kecuali dengan izin istri dengan akad dan mahar yang baru, ini dinamakan dengan *talaq ba'in sugra*, atau menikahi istri dengan laki-laki, setelah melakukan dukhul maka terjadi talaq selesai masa iddah.<sup>40</sup>

Para ulama mazhab sepakat tentang wajibnya pemberian nafkah kepada istri dengan syarat-syarat yang akan dikemukakan, dan juga nafkah untuk wanita yang ditalak raj'i, serta tidak adanya nafkah atas wanita yang wanita yang menjalani iddah karena ditinggal mati suaminya, baik dalam keadaan mengandung atau tidak.<sup>41</sup>

Mazhab Maliki dan Syafi'i, berpendapat bahwa, wanita yang di tinggal mati suaminya berhak memperoleh nafkah berupa tempat tinggal semata. Selanjutnya Syafi'i mengatakan bahwa, apa bila seorang wanita jika wanita tersebut tidak hamil, dia hanya berhak atas nafkah berupa tempat

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'ri, 1980), hlm.7.

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 579.

<sup>40</sup> Jamhuri, *Kewajiban Nafkah dalam Fiqih...*, hlm. 153.

<sup>41</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), hlm. 401.

tinggal, tapi bila sedang hamil dia berhak atas nafkah dalam segala bentuk. Haknya atas nafkah tidak menjadi gugur dengan keluarnya dia dari rumah iddah, sebab nafkah tersebut diperutangkan bagi bayi yang dikandung, dan bukan untuk wanita yang mengandungnya.<sup>42</sup>

Hanafi mengatakan, apabila wanita yang beriddah tersebut dalam keadaan talak raj'i dan suami yang menyeraikannya itu meninggal dunia ketika ia menjalankan iddahnya, maka iddahnya beralih ke iddah wafat, dan kewajiban atas nafkah menjadi terputus, kecuali bila wanita itu dimintak untuk menjadi nafkahnya sebagai hutang (atas suami) yang betul dilaksanakannya. Dalam kondisi serupa ini, nafkah tidak gugur.<sup>43</sup>

Mazhab Syafi'i dan hambali dan Imamiyah, wanita tersebut tidak berhak atas nafkah bila dia tidak mengandung, tetapi berhak atasnya jika ia hamil. Tetapi syafi'i mengatakan bahwa, jika wanita tersebut keluar dari rumah tanpa adanya kebutuhan (yang tak terhindarkan), maka gugurlah hak nafkah tersebut. Para ulama sepakat istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah.<sup>44</sup>

## 2. Dasar Hukum Nafkah dalam Perceraian

Ayat al-Quran yang membahas dan menunjukkan sulitnya perceraian. Sebagaimana firman Allah SWT, surah al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا  
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Talaq* (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 402.

<sup>43</sup> *Ibid*.

<sup>44</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, hlm.402.

kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Ayat ini menjelaskan tentang hukum talaq, yaitu perceraian dalam agama Islam. Dalam surat ini memperbolehkan menceraikan istrinya sebanyak dua kali, suami harus menahan diri dan berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan istri, atau membebaskan istrinya dengan cara yang baik. Jika suami menceraikan istri untuk kedua kalinya maka mereka masih bisa berdamai.

Memberi nafkah merupakan salah satu kewajiban yang pasti berdasarkan hukum Islam, hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah al-Talak [65] : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرَضِعْ لَهُ أٰخَرٰى

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikan imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat di atas, menjelaskan bahwa kewajiban suami (ayah) memberikan nafkah setelah perceraian untuk para istri seperti makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dan anaknya dengan cara yang ma'rif atau patut. Seseorang (suami) tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Dasar hukum lain tentang nafkah juga tercantum dalam surah al-Thalaq: 7

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Ayat di atas, menjelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban menafkahi istri yang di talaq dan anaknya sesuai kemampuan. Jika suami yang rezekinya sempit hendaklah dia memberikan nafkah sesuai kemampuannya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan rezeki yang telah dia berikan.

### C. Nafkah dalam Masa Iddah

Telah diketahui bersama bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Pemberian nafkah dari suami kepada istri juga merupakan salah satu akibat yang timbul dari putusny tali perkawinan akibat perceraian. Seorang suami telah menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah, hal ini sesuai dengan KHI Pasal 149 yaitu:<sup>45</sup>

Bagaimana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.

<sup>45</sup> Syaiful Annas, Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama), *Jurnal al-Ahwal asy-Syasiyah*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017, hlm. 9-10.

- b. Memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhitung seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum umur 21 tahun.

Masa iddah adalah masa menunggu seorang istri apakah ia di rujuk kembali oleh suami atau tetap dibiarkan. Dalam masa iddah ini suami berkewajiban memberikan nafkah sebagai berikut:

#### 1. Nafkah Iddah Talak

Menurut Pasal 114 KHI putusanya perkawinan yang di sebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 117 menjelaskan bahwa talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang menjadi salah satu sebab putusanya perkawinan. Apabila wanita yang ditalak atau difasakh tidak dalam keadaan hamil, dan dia termasuk wanita yang subur, dia menjalani iddah selama tiga kali quru' (masa suci), surat al-Baqarah [2]: 228).

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا  
 إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

Apabila suami mengtalak istrinya dalam keadaan suci dan kemudian si istri haid, masa iddahnya habis setelah menjalani dua masa suci yang lain dan mulai masuk haid ke tiga. Apabila suami menalak istrinya dalam kondisi haid dia mesti menjalani iddah selama tiga suci yang sempurna, iddahnya selesai begitu haid keempat habis.<sup>46</sup> Dalil yang menyatakan bahwa quru' berarti masa suci adalah hadis riwayat Umar, Ali, Aisyah dan sahabat lainnya, yang diperkuat firman Allah SWT.

Hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar),” (Q.S ath-Thalaq [65]: 1).

يَأْيُهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman lebih berhak kembali kepada mereka dalam dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak keseimbangan dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah maha perkasa, maha bijaksana.

Menceraikan istri dalam keadaan haid hukumnya haram. Karenanya, perceraian tersebut boleh dilakukan pada masa suci. Kata *quru'* berasal dari kata *jam'u* (mengumpulkan). Makna ini terwakili dalam kata “persucian” yang tentunya lebih tepat dari kata haid.<sup>47</sup>

## 2. Nafkah Iddah Hamil

Dalam hukum Islam, jika seorang suami mengtalak istri yang sedang hamil, maka suami tetap memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak yang di kandungnya sehingga proses persalinan selesai. Hal ini diatur dalam al-Qur'an yang menegaskan bahwa suami memiliki

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar...*, hlm. 1

<sup>47</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar...*, hlm 1.

kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Yang diwajibkan dalam surat ath-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkan mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahlah di antara akmu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa, jika suami mentalak istrinya dalam keadaan hamil, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri sampai istri melahirkan, dan jika istri menyusui anak tersebut maka kewajiban suami sampai hingga proses menyusui selesai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri yang sedang hamil bahkan jika sudah menalaknya. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka ia dapat dikenakan sanksi hukum dari Allah SWT.

### 3. Nafkah Iddah Menyusui

Kewajiban suami menanggung nafkah istri dalam keadaan menyusui yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّرُ وَالدَّةُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

Ayat ini berbentuk *khabar*, ulama memahami bentuk *khabar* disini dimaknai dengan *amr*, yaitu *amar istihbab* dan *amar ijabah*. Sehingga dipahami oleh sebagian ulama bahwa ibu menyusui anaknya dalam masa perkawinan dan setelah perceraian adalah wajib dan sebagian mengatakan sunat. Jika dikembalikan kepada makna dasar sebagai bentuk *khabar* maka hukumnya adalah *ibahah*, artinya ibu boleh menyusui anaknya setelah terjadi perceraian dan boleh tidak menyusui. Bila ibu menyusui anaknya setelah perceraian selama dua tahun penuh maka ayah wajib memberi nafkah dan pakaian kepada istri secara patut. Jika ibu menyusui anaknya tidak sampek dua tahun maka batasan wajib nafkah yang diberikan kepada ibu sebatas itu saja.<sup>48</sup>

Menurut Ibnu Katsir bahwa hendaknya orang tua dari seorang bayi memberikan nafkah kepada bayinya sesuai dengan kemampuannya. Nafkah merupakan pendapatan suami yang diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Selain itu, kewajiban nafkah suami kepada keluarganya tidak akan gugur meskipun suami dalam kesempitan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Jamhuri, *Kewajiban Nafkah dalam Fiqih...*, hlm. 151.

<sup>49</sup> Hajrasmawati, *Nafkah Perempuan yang di Talak Sedang Menyusui*, (Makasar: Skripsi, 2018), hlm. 39.

Ulama tafsir, ulama hadis dan ulama fiqih mamahami makna ayat tersebut secara *zahir*, artinya mereka memahami makna potongan ayat:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ sebagai kewajiban suami dalam menafkahi para istri dan anak-anak dalam bentuk nafkah makanan dan pakaian, baik dalam masa ikatan perkawinan dan setelah terjadinya perceraian.<sup>50</sup>

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Meskipun pemeliharaan anak setelah telah terjadi perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, tanggung jawab ayah tidak akan hilang karena terjadi perceraian, sebagaimana yang di telah jelaskan pada ayat di atas.

#### 4. Nafkah Iddah Mut'ah

Mut'ah diambil dari kata *al-mataa'* adalah nama barang menurut tradisi. Karena untuk mewajibkan pakaian memiliki penilaian dalam asal syariat, yaitu pakaian yang diwajibkan untuk istri pada saat berlangsungnya pernikahan dan di saat masa iddah. Yang dimaksud disini adalah, pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan yang melebihi mahar atau sebagai ganti mahar sebagaimana dalam kondisi perempuan bersedih untuk menghibur hati si perempuan, dan untuk mengganti rasa sakit akibat perpisahan.<sup>51</sup>

Pasal 149 KHI menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut

<sup>50</sup> Jamhuri, *Kewajiban Nafkah dalam Fiqih (Analisis Tanggung Jawab Perempuan Dewasa dalam Menafkahi Dirinya)*, Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1998), hlm. 151.

<sup>51</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Isani, 2011), hlm. 289.

*qabla al dukhul*. Sedangkan pasal 158 KHI menyebutkan bahwa selain syarat yang tertera pada pasal 148, syarat mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri tersebut dan perceraian itu kehendak suami atau cerai talak.

Mazhab Syafi'i mengartikannya sebagai, harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istrinya yang dia ceraikan dalam kehidupan dengan perceraian serta apa yang memiliki makna yang sama. Mazhab maliki mengartikannya sebagai kebaikan untuk perempuan yang diceraiakan, ketika terjadi perceraian dalam kadar sesuai dengan jumlah sedikit dan banyaknya harta si suami.<sup>52</sup> Jika suami istri saling bersengketa mengenai kadarnya, qadhi menilai dengan hasil ijtihadnya sesuai dengan kemampuan suami. Yang dikatakan mazhab Hanafi, yang berupa kaya, miskin, nasab, dan sifat. Berdasarkan firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا مَسَّوْهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا هُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّوْهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan baginya yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu memberikan dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

##### 5. Nafkah Madhiyah

Nafkah madhiyah (lampau), merupakan nafkah terdahulu yang belum atau tidak di tunaikan atau dilaksanakan oleh suami kepada istri sewaktu masih terikat perkawinan yang sah. Dan oleh karena hal sebagai seorang suami memiliki kewajiban untuk nafkah madhiyah yang menjadi

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 285.

nafkah yang belum ditunaikan oleh suami dalam kurun waktu tiga bulan atau lebih dan dapat dijadikan sebagai nafkah terutang.<sup>53</sup>

Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan gugatan nafkah madhiyah atau nafkah lampau/terutang.<sup>54</sup> Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya maka akan menjadi hutang bagi suami dan wajib untuk di lunasi dikemudian hari. Di jelaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a menerangkan bahwa “sesuai dengan penghasilan suami menanggung, nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri”. Pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan.<sup>55</sup>

#### 6. Hak Nafkah Memelihara Anak

Nafkah pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan *hadhanah*. Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya. Sedangkan menurut istilah hadhanah berarti “pendidikan dan memelihara anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya.<sup>56</sup>

Nafkah hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Pasal 80 Ayat 4

---

<sup>53</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, (Makasar: Humanitis Genius, 2020), hlm. 51.

<sup>54</sup> Sisca Hadi Velawati, Nafkah Madliyah dalam Perkara Cerai, *Journal Article* , Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 29, 2015, hlm. 7.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Abdul Rahman Ghozali, *fiqih munaqahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 175.

Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga dimana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitu pula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungan seorang suami. Semua biaya hadhanah menjadi tanggungan ayah berdasarkan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Mantan istri juga berhak atas hak pemeliharaan anak atau hadhanah bagi anak yang belum berusia 12 tahun.<sup>57</sup>

Jangka waktu mengasuh anak terus berlangsung sampai, anak laki-laki baligh, dan sampai anak perempuan menikah. Namun, jika istri berpisah dengan suaminya, lalu ibu atau wanita lainnya yang memelihara anaknya tersebut, maka jangka mengasuh bagi anak perempuan selama tujuh tahun saja. Kemudian, pengasuhannya berpindah kepada pihak ayahnya, karena dia lebih berhak untuk mengasuhnya dari semua perempuan yang mengasuhnya setelah anak itu mencapai usia tujuh tahun.<sup>58</sup> Demikian juga, jika anak tersebut adalah seorang laki-laki dan telah mencapai usia 7 tahun, maka dia diberikan pilihan untuk mengikuti ibunya atau ayahnya. Namun jika anak itu belum memilih salah satu dari kedua orang tuanya maka kedua orang tua melakukan kesepakatan untuk kebaikan anak-anaknya.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Nandang Ihwanudin, Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama, *Jurnal Abliqa* , Vol. 10, No. 1, Juni 2016, hlm. 60-61.

<sup>58</sup> Abu Bakar Jabar Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedomen Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Surakarta: Insan Kamil, 2008), hlm. 782.

<sup>59</sup> *Ibid.*

## **BAB TIGA**

### **PELAKSANAAN NAFKAH IDDAH DALAM MASA PERCERAIAN DI KECAMATAN BINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian dan Geografi Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah**

Aceh Tengah berdiri tanggal 14 April 1948 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 dan dikukuhkan kembali sebagai Kabupaten pada tanggal 14 November 1956 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956. Letak geografi yang sulitnya transportasi dan didukung aspirasi masyarakat, akhirnya pada tahun 1974 Kabupaten Aceh Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974. Kemudian pada 7 Januari 2004, Kabupaten Aceh Tengah kembali pemekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003. Kabupaten Aceh Tengah tetap beibukota di Takengon.<sup>60</sup>

Kabupaten Aceh Tengah merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 200-2600 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 4° 10' 33" - 5°57' 50" Lintang Utara dan di antara 95°15' 40" - 97° 20' 25" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Aceh Tengah adalah berupa daratan seluas 4.454,04 km<sup>2</sup>. Adapun batasan Kabupaten Aceh tengah sebagai berikut:

- a. Wilayah bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah,
- b. Wilayah bagian Timur berbatasan dengan Aceh Timur,
- c. Wilayah bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues,
- d. Wilayah bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Kemenag Aceh Tengah" <http://kankemenagacehtengah.com/sejarah/>

<sup>61</sup> Nuri Rosmika, *Aceh Tengah dalam Angka 2023*, (Aceh Tengah: Badan Pusat Statistik, 2023), hlm. 43.

Kebupaten Aceh Tengah terdiri dari 14 Kecamatan yaitu: Kecamatan Linge, Kecamatan Atu Lintang, Kecamatan Jagong Jeget, Kecamatan Bintang, Kecamatan Lut Tawar, Kecamatan Kebayakan, Kecamatan Pegasing, Kecamatan Bies, Kecamatan Bebesen, Kecamatan Kute Panang, Kecamatan Silih Nara, Kecamatan Ketol, Kecamatan Celala dan Kecamatan Rusip Antara. Adapun fokus Kecamatan yang diteliti oleh penulis adalah Kecamatan Bintang. Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah terdapat 24 Kampung, yang terbagi menjadi dua Kemukiman, yaitu Kemukiman Bintang menjadi 18 Kampung, dan Kemukiman Nosar menjadi 6 Kampung. Fokus penelitian penulis, pada Kemukiman Bintang yang dijadikan tempat penelitian pada tiga Kampung yaitu:

No	Nama Kampung	Jumlah Warga
1	Kuala II	973
2	Kuala I	847
3	Wakil Jalil	628

Sumber: BPS Aceh Tengah 2023

Secara geografis wilayah Kecamatan Bintang berada di daerah pergunungan, dimana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Adapun sumber penghasilan masyarakat Kecamatan Bintang sebagai berikut:

1. Kebun adalah lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah pindah.
2. Sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi. Sawah tanpa memandang dari mana diperoleh atau status lahan yang terdaftar di pajak bumi bangunan, iuran pembangunan daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang dijadikan sawah, baik yang ditanami padi, palawija atau tanaman semusim lainnya.

3. Tanaman yang dipanen sekaligus adalah tanaman yang sehabis panen langsung dibongkar/dicabut, terdiri dari bawang merah, bawang daun, kentang, kol, kacang merah. Tanaman yang dipanen berkali-kali/lebih dari satu kali belum habis dipanen seperti tanaman cabe, tembakau, tomat, jagung dan sayuran lainnya.
4. Nelayan adalah budi daya perikanan yang ada di danau untuk mata pencarian masyarakat, dari hasil yang diperoleh dari danau dengan tujuan untuk dijual.<sup>62</sup>

### **B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Nafkah dalam Masa Perceraian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah**

Terkait dengan tanggung jawab nafkah dalam masa perceraian, terdapat beberapa kasus dalam 3 Kampung di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, dimana suami tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada istri dan anak-anak selama masa iddah. Sedangkan dalam hukum Islam telah menjelaskan bahwa kewajiban suami memberi nafkah iddah dan nafkah anak dalam proses perceraian hukumnya adalah wajib.

Berdasarkan hasil wawancara dari 9 narasumber yang terdiri dari 5 istri, 1 suami, 2 reje kampung dan 1 imem kampung di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. Kenapa penulis hanya mewawancarai 3 suami karena perkawinan pada masyarakat Gayo akan menyebabkan perpindahan anggota salah satu pihak istri maupun suami. Ada dua bentuk perkawinan dalam suku gayo yaitu; kerje (juelen) perkawinan yang menyebabkan kedua mempelai setelah melangsungkan upacara perkawinan kemudian bertempat tinggal sementara atau selamanya pada keluarga pengantin pria/suami. Sedangkan kerje (angkap) perkawinan yang menyebabkan kedua mempelai setelah melangsungkan upacara perkawinan kemudian bertempat tinggal sementara atau selamanya pada keluarga pengantin perempuan/istri.

---

<sup>62</sup> Nuri Rosmika, *Aceh Tengah dalam Angka 2023*, (Aceh Tengah: Badan Pusat Statistik, 2023), hlm. 157.

Mayoritas kebiasaan masyarakat gayo setelah pernikahan, istri akan ikut tinggal bersama keluarga suami atau sering disebut dengan nikah juelen. Oleh karena itu, penulis hanya mewawancarai satu suami, karena jika terjadi perceraian maka istri kembali lagi kepada orang tuanya.

Wawancara dengan ibu AM (inisial) adalah seorang istri, yang telah menikah sejak tahun 2017 mereka mempunyai anak perempuan yang berumur 3.5 tahun. Pada awal tahun 2022 rumah tangga mereka mengalami banyak masalah dan telah beberapa kali diselesaikan oleh Aparatur Kampung Kuala I, tetapi masalah tersebut tidak dapat terselesaikan. Pada akhirnya pernikahan tersebut harus berakhir dengan perceraian. Ibu AM mengatakan bahwa selama dalam masa iddah suami tidak pernah memberikan hak nafkah iddah dan nafkah hadhanah kepadanya. Bahkan suami pernah berkata tidak akan pernah memberikan nafkah tersebut.<sup>63</sup>

Dari pernyataan diatas menurut informasi dari istri bahwasanya suami tidak mau memberikan nafkah pada masa iddah dan nafkah hadhanah, hal ini sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa suami bertanggungjawab atas nafkah tersebut, tetapi suami tidak mau melaksanakan kewajibannya. Adapaun tindakan suami dianggap melanggar hukum islam.

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu AW (inisial) yang merupakan warga Kampung Kuala II yang telah menikah sejak tahun 2016 mereka mempunyai anak perempuan yang berumur 4.5 pada tahun 2022. Suami dan istri ini tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi sehingga 5 bulan sebelum perceraian suaminya tidak pernah memberikan nafkah lagi, dan setelah perceraian juga suami tidak memberikan nafkah iddah dan anak.<sup>64</sup>

Menurut informasi dari ibu AW mengatakan bahwa suami tidak memberikan nafkah selama 5 bulan terakhir sebelum perceraian dan juga tidak memberikan nafkah selama masa perceraian. Hal ini bertentangan dengan

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Ibu AM Warga Kampung Kuala I

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Ibu AW Warga Kampung Kuala II

hukum islam yang telah menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa pernikahan, jika dalam hal ini suami tidak melaksanakan kewajiban maka suami wajib membayar nafkah madhiyah istri.

Kemudian wawancara dengan ibu SL (inisial) yang merupakan warga Kampung Wakil Jalil yang telah menikah sejak tahun 2019, bercerai pada tahun 2021. Mereka dikarunia anak laki-laki yang berumur 4.5 tahun, alasan mereka bercerai karena suami tidak bertanggung jawab kepada istri dan anaknya dalam hal nafkah, dan suami mengkomsumsi narkoba. Dalam masa perceraian juga mantan suami tidak pernah memberikan nafkah iddah dan nafkah anak.<sup>65</sup>

Menurut informasi yang diberikan pada saat wawancara dengan ibu SL, dapat disimpulkan bahwa suami tidak memberikan nafkah pada dalam masa pernikahan maupun dalam masa perceraian, suami juga sering mengkomsumsi narkoba yang menjadi faktor utama bagi suami tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Tetapi dalam hukum islam hal tersebut tidak dibenarkan, seorang suami wajib menanggung nafkah istri dan anak dalam masa perkawinan maupun dalam masa perceraian.

Kemudian hasil wawancara dengan ibu TR yang merupakan warga kampung Wakil Jalil yang telah melaksanakan pernikahan sejak tahun 2020 dan berakhir pada tahun tahun 2022. Mereka mempunyai anak laki-laki umur 2 tahun. Adapun masalah dalam rumah tangga ini adalah faktor keluarga yang tidak pernah mendukung rumah tangga anaknya, dan telah beberapa kali diselesaikan di aparatur kampung tetap saja rumah tangga ini tidak dapat bersama lagi. Dan dalam masa perceraian suami hanya memberikan nafkah iddah selama sebulan saja, dan pada bulan selanjutnya suami tidak pernah lagi memberikan nafkah iddah. dan anak saya tinggal bersama suami.<sup>66</sup>

Menurut informasi dari ibu TR, dapat di simpulkan dari bahwasanya faktor utama yang menyebabkan renggangnya rumah tangga adalah dukungan

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Ibu SL Warga Kampung Wakil Jalil

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Ibu TR Warga Kampung Wakil Jalil

keluarga yang tidak ada. Hal ini menjadi faktor utama dari sebuah keberhasilan atau kegagalan sebuah hubungan. Komunikasi yang buruk antara pasangan atau keluarga dapat menjadi konflik dan kesalahpahaman. Tetapi dalam hal ini suami masih berkewajiban menanggung nafkah istri.

Terakhir wawancara dengan ibu MY yang merupakan warga Kampung Kuala I yang telah melaksanakan pernikahan sejak tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2023. Mereka mempunyai anak perempuan umur 6.5 tahun dan anak laki-laki umur 5 tahun. Sejak akhir tahun 2022 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, suami sangat mengabaikan dan tidak pernah memberi nafkah lagi kepada istri dan anak-anak. Suami sibuk dengan dirinya sendiri, jarang di rumah dan memilih tinggal di rumah orang tuanya. Masalah ini sudah beberapa kali istri bicarakan dengan ibu suami tetapi respon ibu suami biasa saja dan tidak mau membantu untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Dan pada akhirnya memutuskan untuk tidak tinggal bersama lagi. Dalam masa perceraian ini suami tidak pernah memberi nafkah iddah, dan anak-anak tinggal bersama suami.<sup>67</sup>

Menurut informasi dari ibu MY, dapat disimpulkan bahwa kasus ini hampir sama dengan kasus ibu TR yaitu kurangnya dukungan keluarga yang menyebabkan renggangnya rumah tangga antara suami dan istri. Suami yang tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sejak akhir tahun 2022 sampai awal tahun 2023. Dalam hukum islam, suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ketika terjadi perceraian, suami harus memberikan nafkah madhiyah dan nafkah iddah kepada istri sesuai hukum Islam.

Adapun wawancara dengan bapak TG warga Kampung Pulo Atas suami dari ibu TR, ia pernah memberikan nafkah iddah sejumlah 500.000 tetapi hanya 1 bulan, itu ia berikan pada bulan pertama setelah mentalak istrinya setelah itu ia tidak pernah memberikan nafkah iddah lagi. Adapun alasan suami tidak

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Ibu MY Warga Kampung Kuala I

memberikan nafkah iddah lagi karena menurut ia tidak wajib lagi karena anaknya tinggal bersama suami tidak bersama ibunya.

Wawancara dengan bapak YR warga Kampung Linung Bulen 1 suami dari inu SL, ia mengatakan bahwasanya tidak pernah memberi nafkah iddah dan nafkah anaknya. Alasan bapak YR tidak memberikan nafkah iddah karena dia tidak mengetahui bahwa nafkah dalam masa perceraian itu wajib untuk diberikan kepada istri. Dan alasan bapak YR tidak memberikan nafkah kepada anaknya karena anaknya tinggal bersama ibunya dan bapak YR juga mengatakan bahwa jika saya memberi nafkah kepada anak maka mantan istri saya tidak memberi izin.

Wawancara dengan bapak HK suami dari ibu MY warga Kampung Asir-Asir Atas, ia mengatakan bahwa dia tidak pernah memberi nafkah kepada istri selama rumah tangga mereka mengalami ketidak harmonisan, dan pada akhirnya istri saya pulang ke rumah orang tuanya. Alasan saya tidak memberikan nafkah iddah kepada mantan istri saya karena ia meninggalkan rumah tanpa izin dari saya dan meninggalkan anak-anak.

Adapun wawancara dari Reje kampung mengenai pelaksanaan nafkah dalam masa perceraian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan bapak Rusdi Reje kampung Kuala Il, mengatakan bahwa pelaksanaan nafkah iddah di kampung Kuala Il tidak terlaksana dalam masa perceraian dengan alasan suami dalam keadaan marah yang mengakibatkan suami tidak memberikan nafkah pada masa iddah. Tetapi reje kampung mengatakan jika perceraian telah sah di pengadilan ada beberapa mantan suami memberikan nafkah.<sup>68</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Jaenal Abidin Reje Kampung Wakil Jalil, mengatakan bahwa pelaksanaan nafkah dalam masa perceraian atau nafkah

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Rusdi, Reje Kampung Kuala Il, pada tanggal 4 Februari 2023 di Kecamatan Bintang

iddah tidak ada diberikan, suami tidak bertanggung jawab atas nafkah tersebut, tetapi jika istri dalam keadaan hamil baru ada nafkah yang diberikan suami kepada istri.<sup>69</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Piter Daudi imem Kampung Kuala I, mengatakan bahwa jika telah terjadi talak maka suami akan mangantar pulang istrinya kepada orang tuanya, suami tidak ada memberikan nafkah dalam masa perceraian tersebut.<sup>70</sup>

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber, reje kampung dan imem kampung di atas dalam prakteknya bahwa ada beberapa suami yang tidak melaksanakan nafkah dalam masa perceraian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. Yang mana seorang suami tidak melaksanakan tanggung jawabnya seperti yang telah diatur menurut hukum Islam. Dari hasil wawancara yang dilakukan penelitian

### **C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Nafkah dalam Masa Perceraian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah**

Hukum Islam secara etimologi berasal dari akar kata bahasa arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*. Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Makna mencegah atau menolak juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya. Hukum islam di Indonesia ia menyebutkan bahwa “*hakama bimakna qodho walfasal*” yaitu memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap masalah.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak jaenal Abdin, Reje Kampung Wakil Jalil, pada tanggal 5 Februari 2023 di Kecamatan Bintang

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Piter Daudi , Imem Kampung Kuala I, pada tanggal 4 Februari 2023 di Kecamatan Bintang.

<sup>71</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Lampung : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 1-2.

Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia selain dari hukum positif dan hukum adat. Hukum Islam dapat menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan suatu perkara, salah satunya dalam perkara hak nafkah dalam masa perceraian. Iddah merupakan pemberian suami kepada istri pada masa tunggu setelah terjadinya talak, dalam hal ini ada beberapa suami yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap istri-istrinya yang di talak oleh suami.

Kewajiban suami dalam masa perceraian adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang di jelaskan dalam dalil-dalil al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

Surat at-Talaq (65) : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ  
كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِيعٌ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat ini memerintahkan kepada ayah untuk menyiapkan tempat tinggal bagi para istri yang ditalak, dan apabila istri dalam keadaan hamil ayah berkewajiban memberi nafkah kepada para istri tersebut sampai mereka melahirkan, dan apabila istri yang ditalak melanjutkan menyusukan setelah melahirkan atau sedang menyusui ketika ditalak maka ayah berkewajiban memberikan upah menyusui kepada para istri. Jika istri tidak mau menyusui anaknya maka ayah boleh memberikan anak tersebut disusui oleh orang lain,

juga dengan memberikan upah menyusui. Bila istri yang ditalak tidak dalam keadaan hamil maka para istri mempunyai hak terhadap tempat tinggal.<sup>72</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya apabila seorang suami menceraikan istrinya hendaklah ia memberikan tempat tinggal di dalam rumah sampai iddahnya habis, jika istri yang ditalak dalam keadaan hamil maka berikan nafkah sampai ia melahirkan kandungannya, jika istri menyusui bayinya maka ia berhak mendapat upah yang sepadan yang disepakati oleh kedua belah pihak. suami mendapatkan keringan dalam memberikan nafkah sesuai kemampuannya.

Surat ath-Talaq (65) : 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ عُسْرًا يُسْرًا

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam memberi nafkah kepada istri disesuaikan dengan kemampuan si ayah dan juga disesuaikan dengan kebutuhan para istri. Ulama fiqh (fuqaha) menyebutkan kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan dengan *kifayah*/patut (sesuai dengan kemampuan suami dan juga disesuaikan dengan kebutuhan istri).<sup>73</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang ukuran nafkah, Imam Malik berpendapat bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan syariat dan itu kembali kepada keadaan yang dialami oleh suami dan istri. Hal itu berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi, pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah bagi orang yang berada dalam

<sup>72</sup> Jamhuri, *Kewajiban Nafkah dalam Fiqih...*, hlm. 60

<sup>73</sup> Jamhuri, *Kewajiban Nafkah dalam Fiqih...*, hlm. 60

kemudahan adalah dua mud, sementara bagi orang yang berada dalam kesulitan adalah satu mud, dan yang berada di antara keduanya adalah satu setengah mud.<sup>74</sup>

Dalam kitab ar-Raudhah an-Nadiyyah, disebutkan bahwa pendapat yang benar adalah bahwa tidak diperlukan adanya ukuran tertentu dalam menentukan besarnya nafkah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan waktu, tempat, keadaan, dan kebutuhan dari setiap individu. Ada keluarga yang biasa makan hanya dua kali sehari, sementara di tempat lain, ada yang makan tiga hingga empat kali sehari. Selain itu, setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang membutuhkan satu sha' atau lebih dalam setiap makanannya, ada juga yang hanya setengah sha' atau bahkan kurang dari itu.<sup>75</sup>

Penetapan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah tidak benar karena terdapat perbedaan waktu, tempat, keadaan, dan kebutuhan dari setiap individu. Selain itu, tidak ada ketentuan syariat yang menetapkan ukuran tertentu terhadap nafkah. Rasulullah saw sendiri menggunakan istilah secukupnya dalam pemberian nafkah ini dan dilakukan dengan cara yang baik.<sup>76</sup>

Dalam bab nafkah dalam hadis al-Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy tentang hak seorang istri menjelaskan bahwa:

حَكِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِمَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ: أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَوَعْنَ لَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ الْحَدِيثُ وَتَقْدَمَ فِي عَشْرَةِ النَّسَاءِ

Al-Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata, “aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami? Beliau menjawab: engkau memberi makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian.<sup>77</sup>

<sup>74</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), hlm. 107.

<sup>75</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 445.

<sup>76</sup> *ibid*

<sup>77</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 505

Hadis di atas menjadi dalil yang menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan makanan dan pakaian kepada istrinya, atau istilah lainnya adalah memberi nafkah. Memberi nafkah kepada istri hukumnya wajib, seorang suami sebagai kepala rumah tangga harus memiliki usaha dan berkerja dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuannya.

Islam telah mengatur bagaimana kewajiban-kewajiban suami tentang nafkah, baik nafkah dalam masa perkawinan maupun nafkah dalam masa perceraian. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis di atas. Fakta yang terjadi selama ini di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, ada beberapa kasus yang terjadi pada masa perceraian dimana ada mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah pada istri ketika dalam masa iddah dan nafkah terhadap anak-anaknya, yang mana hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

hukum Islam telah mengatur kewajiban suami terhadap istri yang ditalak berdasarkan surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا  
إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki perbaiki. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Wanita-wanita yang diceraikan suaminya harus menahan diri mereka selama tiga kali suci. Mereka tidak boleh menikah (dengan laki-laki lain) selama

---

jangka waktu 3 bulan 10 hari. Istri juga tidak boleh menyembunyikan kehamilan yang diciptakan di dalam rahimnya. Jika mereka sungguh-sungguh dalam beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan (mantan) suami yang menceraikan mereka lebih berhak untuk merujuk mereka dalam masa iddah, jika rujuk tersebut bermaksud untuk membangun kerukunan dan menghilangkan masalah yang terjadi akibat perceraian. Para istri memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan nafkah dalam masa iddah dari suami dalam waktu yang telah ditetapkan.

Adapun fakta yang terjadi di Kecamatan Bintang Kasus cerai pada rumah tangga ibu AM dimana suami tidak pernah memberikan hak nafkah iddah dan nafkah anak, hal ini sudah diputuskan oleh hakim di pengadilan bahwasanya nafkah iddah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab yang harus diberikan suami kepada istri dan anaknya. Tetapi dalam hal ini suami tidak menjalankan kewajibannya tersebut.

Kasus cerai yang terjadi pada ibu AW dan ibu MY memiliki kasus yang sama dimana istri dan anak-anak tidak di berikan nafkah oleh suami dalam masa pernikahan maupun dalam masa proses perceraian, dimana ibu AW dan ibu MY tidak lagi dinafkahi oleh suami selama beberapa bulan dan pada akhirnya rumah tangga tersebut berakhir dengan perceraian. Setelah itu suami juga tidak memberi nafkah iddah. Hal ini tidak dibenarkan dalam islam dimana jika suami tidak memberikan nafkah dalam masa pernikahan, maka hal tersebut menjadi hutang untuk suami.

Dalam Islam seorang suami yang melalaikan tanggung jawabnya atau karena keadaan atau kondisi tertentu yang belum mampu untuk memberikan nafkah, maka suami dianggap telah memiliki hutang kepada istrinya maupun kepada anaknya, hal ini disebut dengan *Madhiyah* dalam bahasa arab diartikan sebagai lampau atau terdahulu. Nafkah madhiyah (lampau) merupakan nafkah terdahulu yang tidak ditunaikan atau dilaksanakan oleh suami kepada istri sewaktu masih terikat perkawinan yang sah, yang tidak ditunaikan oleh suami

selama 3 bulan atau lebih dapat menjadikan hutang bagi suami. Kewajiban memberi nafkah merupakan salah satu hukum pasti dalam Islam, hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah : 233 yang menyatakan bahwa

.<sup>78</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

kewajiban ayah (suami) untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf atau patut.

Ayat diatas menjelaskan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dengan cara ma'ruf (kebaiakan sesuai dengan ketentuan agama), tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Apabila suami tidak menunaikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya maka akan menjadi hutang bagi suami dilunasi dikemudian hari. Dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a menerangkan bahwa sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah. Pasal ini menjelaskan meskipun nafkah diberikan menurut kemampuan namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan.

Adapun Kasus yang terjadi pada ibu AM, AW dan SL dimana suami bukan saja mengabaikan nafkah istri tetapi juga mengabaikan nafkah kepada anak-anaknya, dimana menurut informasi dari istri bahwasanya suami tidak pernah meberikan uang belanja dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya, sedangkan kewajiban suami memberikan nafkah kepada anak-anaknya sudah ditetakan oleh pengadilan bahwa suami yang menaggung nafkah anak tersebut. Hal ini di bertentangan dalam hukum islam, yang jelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah : 233 bahwa suami wajib menanggung nafkah anak dan istri dalam masa pernikahan maupun dalam masa perceraian.

---

<sup>78</sup> Sisca Hadi Valawati dkk, *Jurnal*, Nafkah Madhiyah dalam Perkara Perceraian, Fakultas Hukum Universitas Brawijara, hlm. 7.

وَأُولَدُتْ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini berbentuk *khabar*, ulama memahami bentuk *khabar* disini berbentuk *amr*, yaitu *amar istihbab* dan *amar ijabah*. Sehingga dipahami oleh sebagian ulama bahwa ibu menyusui anaknya dalam masa perkawinan dan setelah cerai adalah wajib dan sebagian mengatakan sunat. Jika dikembalikan kepada makna dasar sebagai bentuk *khabar* maka hukumnya adalah ibahah, artinya ibu boleh menyusui anaknya setelah terjadinya perceraian dan juga boleh tidak menyusui.<sup>79</sup>

Bila ibu menyusui anaknya setelah perceraian selama dua tahun penuh maka ayah wajib memberi nafkah dan pakaian kepada istri secara patut/*kifayah* (sesuai dengan kemampuan suami dan juga disesuaikan dengan kebutuhan istri), jika ibu menyusui anaknya tidak sampai waktu dua tahun maka bartas wajib nafkah yang diberikan kepada ibu dari anak sebatas itu saja. Bila keduanya

<sup>79</sup> Jamhuri, *Kewajiban Nafkah dalam Fiqih...*, hlm. 52

bermusyawarah untuk menyapih anaknya dibolehkan, demikian juga bila ayah ingin orang lain yang menyusui anaknya, maka tidak berdosa.<sup>80</sup>

Adapun faktor yang peneliti temui dari hasil wawancara dengan narasumber ada 3 faktor yang menyebabkan suami tidak memberikan nafkah iddah kepada istri adalah sebagai berikut:

#### 1. Kurangnya Pengetahuan Tentang Agama

Sebab kurangnya pemahaman agama dalam rumah tangga, mengakibatkan kurangnya pengetahuan suami tentang kewajiban kepada istri dan anak-anaknya, karena itu terjadinya pengabaian nafkah yang dilakukan oleh suami. Kelemahan pemahaman agama suami yang hanya memahami nafkah itu wajib di berikan pada masa pernikahan saja, sehingga mengakibatkan suami tidak melaksanakan kewajiban memberikan nafkah setelah perceraian kepada istri dan anak-anaknya. Pengabaian nafkah terhadap istri terjadi karena suami menganggap bahwa perpisahan selama proses perceraian berlangsung tidak berkewajiban lagi untuk memberikan nafkah sampai putusnya perceraian di mahkamah syar'iyah.

Setelah putusnya perceraian, kewajiban nafkah masih di tanggung oleh suami, firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2]: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا  
إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ tidak boleh menyembunyikan apa yang di ciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat”. (Q.S al-Baqarah [2]: 228)

Ayat di atas menjelaskan bahwa, bahwa istri-istri yang di talak yang masih haid wajib menunggu tanpa menikah atau tanpa akad baru setelah talak

<sup>80</sup> *Ibid.*

jatuh jatuh selama tiga akli suci atau tiga kali haid, sebagai kewajiban iddah mereka agar para istri bias memastikan bebasnya rahim dari janin. Tidak boleh bagi mereka (istri) pada masa iddah menikah dengan laki-laki lain, tidak baik bagi istri menyembunyikan haid atau kehamilan yang Allah ciptakan dalam rahim mereka jika mereka istri-istri yang beriman. Para suami yang telah mentalak istrinya berhak untuk merujuk istrinya kembali.

Surat al-Baqarah: 241 menjelaskan bahwa

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَمَيِّنِ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagaimana suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa, dalam hukum Islam apabila hubungan perkawinan diputuskan, maka akan menimbulkan kewajiban baru bagi suami. Istri yang diceraikan, suami wajib memberikan nafkah iddah, mut'ah, madiyah dan nafkah anak. Dapat di simpulkan pemahaman agama tentang nafkah sangatlah penting, dengan adanya pemahaman agama suami mengetahui kewajibannya sebagai suami dan tidak akan mengabaikan kewajiban tersebut.

## 2. Kurangnya Dukungan Keluarga

Dalam rumah tangga pasti ada konflik atau pertengkar di dalamnya, sebab itu Islam mendorong umatnya untuk menjadi penengah untuk mendamaikan orang atau keluarga yang tengah bertengkar. Dalam Islam mendamaikan orang bertengkar ini dikenal dengan sebutan islah. Firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu

melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Q.S al-Hujurat [49]: 9

Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana jika terjadi pertikaian atau percekocokan antara dua kelompok orang-orang yang beriman hingga mereka ingin saling membunuh, yang satu bughat (membangkang) terhadap yang lainnya, lalu bagaimana hukumnya. Maka Allah SWT mengatakan فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا “maka damaikanlah antara keduanya”, dan jika ternyata yang satu tetap tidak mau damai dan tetap memberontak maka perangi sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta’ala firmankan فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي “Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu”, dan jika setelah berperang dia sadar dan kembali lagi maka damaikan kembali.<sup>81</sup>

Firman Allah surat al-Hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (pernikahan hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Q.S al-Hujurat [49]: 10

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, dan persaudaraan dalam Islam itu berkonsekuensi atas kalian wahai orang-orang yang beriman- untuk mendamaikan antara dua saudara kalian yang sedang bertikai. Bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya dengan harapan kalian akan dirahmati. Kemudian Allah menegaskan kembali bahwa sesama orang

<sup>81</sup> Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 9 - Bekal Islam. <https://bekalislam.firanda.com/11916-tafsir-surat-al-hujurat-ayat-9.html>

beriman adalah saudara seagama, maka wajib memperbaiki hubungan antar saudara. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, agar mereka dapat meraih rahmat Allah yang luas.

### 3. Kurangnya Tanggung Jawab Suami

Hak dan kewajiban menjadi salah satu hal yang saling berkaitan, khususnya dalam pernikahan. Dua hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena pemisahan antara hak dan kewajiban akan mengakibatkan rusaknya hubungan antara suami dan istri. Dalam Islam, suami memiliki kedudukan sebagai kepala rumah tangga sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas memberikan kebutuhan nafkah keluarga, baik kebutuhan yang bersifat materi ataupun non materi. Seorang suami yang sangat berperan dalam membangun rumah tangga agar rumah tangga tersebut sakinah, mawaddah dan warahmah. Allah berfirman dalam surat an-Nisa [4] : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka jaanglah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah maha tinggi, maha besar”.

Ayat di atas, menjelaskan bahwa suami harus mempunyai jiwa kepemimpinan karena Allah telah melebihkan kemampuan laki-laki dari pada perempuan, dan laki-laki harus memberikan nafkah kepada perempuan (istri) dan anak-anaknya. Sebab pada umumnya laki-laki memiliki kelebihan watak dari pada perempuan. Laki-laki juga memiliki kewajiban untuk membelanjai perempuan, mengeluarkan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. bagi perempuan berkewajiban menaati laki-laki (suami) selama dalam ikatan pernikahan.

Perceraian secara yuridis berarti putusan perkawinan, yang mengakibatkan berakhirnya ikatan suami-istri. Nafkah dalam masa perceraian merupakan pemberian suami untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan pokok mantan istri dan anak-anak menurut kemampuan mantan suami. Tanggung jawab suami kepada istri yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, hadis, dan perundang-undangan. Perempuan yang tidak durhaka (nusyuz) dalam masa iddah raj'iyah berhak menerima tempat tinggal (rumah), pakaian, dan semua kebutuhan hidupnya, dari mantan suami, hal ini di jelaskan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ

“tidak ada kewajiban membayar mahar atas akmu, jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebijakan”. Q.S al-Baqarah [2]: 236.

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tafsir Ibnu Katsir menyebutkan; melalui ayat ini Allah memperbolehkan menceraikan istri setah akad nikah

sebelum mengaulinya. Ibnu Abbas, Thawus, Ibrahim dan Hasan al-Bashri berkata, “maksud dari kata al-massu adalah nikah”. Bahkan Allah memperbolehkan menceraikan istri sebelum menggauli dan menetapkan maharnya, sekalipun tanpa mahar sangat menyakitkan hatinya. Maka dari itu Allah memerintahkan untuk memberikan suatu untuk dapat menyenangkan hati istri, sebagai ganti apa yang sudah hilang dari istri. hal ini diberikan sesuai dengan kemampuan suami, baik dia kaya ataupun miskin.<sup>82</sup>

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan melakukan mediasi antara kedua belah pihak tetapi jika mediasi tersebut tidak berhasil untuk memdamai kedua belah pihak. Kemudian dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 18 menyebutkan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Dengan sebab itu, kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya adalah sampai perkawinan resmi dinyatakan putus di depan pengadilan.<sup>83</sup>

Dari penjelasan di atas Penulis menyimpulkan bahwa peran kewajiban suami dalam masa perceraian sangat penting dalam memberikan nafkah seperti nafkah iddah (talaq), nafkah istri dalam keadaan hamil, nafkah pada masa menyusui, nafkah madiyah dan nafkah hadhanah kepada istri dan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf atau patut. Menurut hukum Islam, suami wajib memberikan nafkah selama masa perceraian kepada istri dan anak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Akan tetapi di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah ada beberapa suami yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>82</sup> Imam Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan : Arif Rahman Hakim dkk., Jilid 2, Cet. II, (Jawa Tengah: insan Kamil, 2016), hlm. 353

<sup>83</sup> Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:


1. Pelaksanaan nafkah dalam masa perceraian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, yaitu sebagian suami tidak memberikan nafkah iddah seperti iddah talaq, hamil, menyusui, madiyah dan hadhanah kepada istri dan anak-anaknya selama masa iddah. Bahkan, ada suami yang hanya memberikan nafkah iddah setelah resmi bercerai di pengadilan, dan hanya memberi nafkah iddah ketika istri sedang dalam keadaan hamil saja.
2. Hukum Islam mewajibkan para suami untuk menanggung nafkah iddah bagi istri mereka. Hal ini telah di jelaskan dalam firman Allah surah al-Baqarah ayat 233 bahwa suami harus memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Namun, di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, terdapat suami yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Ada 5 (lima) suami yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri. Namun, dalam masa perceraian, suami memiliki kewajibsian untuk menanggung nafkah iddah talak, nafkah iddah dalam keadaan hamil, nafkah iddah dalam masa menyusui, nafkah iddah madhiyah, nafkah iddah mut'ah, dan nafkah hadhanah. Tetapi dalam kenyataannya, suami hanya memenuhi kewajiban nafkah iddah saat istri sedang hamil saja, sementara kewajiban nafkah iddah lainnya tidak dipenuhinya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk para suami, khususnya masyarakat Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah agar mengetahui bagaimana hukum Islam

- tentang kewajiban memberi hak nafkah dalam masa perceraian, sehingga tidak terjadi pengabaian nafkah iddah yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang dzalim.
2. Diharapkan agar pemerintah Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah memberikan arahan melalui program penyuluhan mengenai kewajiban-kewajiban sebagai suami istri selama masa pernikahan maupun perceraian menurut hukum Islam.
  3. Kepada para peneliti lainnya, diharapkan dapat menggunakan skripsi ini sebagai rujukan dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan nafkah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *fiqih munaqahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abu Bakar Jabar Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedomen Hidup Ideal Seorang Muslim*, Surakarta: Insan Kamil, 2008.
- Ahmad Rajafi, Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara, *Jurnal Al Ihkam*, Vol. 13 NO. 1 Juni 2018.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesi*, Jakarta : PT Raja Prafindo Persada, 2003.
- Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, Makasar: Humanitis Genius, 2020.
- Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .
- Analisis Pendapat Imam Syafi'i*), Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang: IAIN Walisongo, 2016.
- Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Arini Mutiara Agi, Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah yang Menjadi Alasan Perceraian, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol.2 No. 1 Tahun 2020.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Endra Muhadi, *Aspek-aspek Maqasid Aasy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-alasan pada PP No 9 Tahun 1975 dan kompilasi hukum islam*, Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019.

Finta Fajar Fadillah, Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (541-629 H) (Analisis Terhadap Kitab Al-Mughniy), *Jurnal HK*, Hukum Keluarga (S2) Pascasarjana Uin Suska Riau Pekanbaru.

Hajrasmawati, *Nafkah Perempuan yang di Talak Sedang Menyusui*, Makasar: Skripsi, 2018.

Hasil wawancara dengan Ibu MY warga Kampung Kuala I.

Hasil wawancara dengan ibu AM warga Kampung Kuala I.

Hasil wawancara dengan Ibu AW warga Kampung Kuala II.

Hasil wawancara dengan Ibu SL warga Kampung Wakil Jalil.

Hasil wawancara dengan Ibu TR warga Kampung Wakil Jalil.

Husni Puaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Islam*, Jakarta: Guepedia, 2020.

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Imam Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan :Arif Rahman Hakim dkk.,Jilid 2, Cet. II, Jawa Tengah: insan Kamil, 2016.

Jamhuri, *Kewajiban Nafkah dalam Fiqh (Analisis Tanggung Jawab Perempuan Dewasa dalam Menafkahi Dirinya)*, Pascasarjana UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022.

Kemenag Aceh Tengah" <http://kankemenagacehtengah.com/sejarah/>

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Muhammad ad-Dusuqi, *Al-Ahwal-Shakhsiyah Fil Madhabi Ash-Shafi'I*, Cairo : Darus salam, 2011.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2011.

Mustafo Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Nandang Ihwanudin, Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama, *Jurnal Abliga* , Vol. 10, No. 1, Juni 2016.
- Nur Idayu Binti Abdul Rozak, “*Tuntutan Tunggakan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kota Bharu Kelantan)*”, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah, Institusi Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011
- Nuri Rosmika, *Aceh Tengah dalam Angka 2023*, Aceh Tengah: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Rasdianur, Eksekusi Biaya Nafkah Anak PNS Pasca Perceraian, Fakultas Syariah dan Hukum , *Jurusan Hukum Keluarga*, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2017.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Lampung : Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rukin , *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2019.
- Samiudin, Cara Mudah Menyusun Proposal Skripsi : *Jurnal Study Islam*, Vol.13 No. 2Desember 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Alma’ri, 1980.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Sisca Hadi Velawati, Nafkah Madliyah dalam Perkara Cerai, *Journal Article* , Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 29, 2015.
- Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2014,
- Syaiful Annas, Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama), *Jurnal al-Ahwal asy-Syasiyah*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017.
- Syamsul Bahri, Konsep Nafkah dalam Hukum Islam, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 6, 2015.

Tafsir Surat al-Hujurat Ayat 9 - Bekal Islam.

<https://bekalislam.firanda.com/11916-tafsir-surat-al-hujurat-ayat-9.html>

Uswatun Hasanah, *Kriteria Minimal Nafkah Wajib Kepada Anak (Studi*

Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Isani, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Suriah: Dar Al-Fikr Bi Damsyiq, 2002.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'I Al-Muyassar*, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Darul Fikr Bairut, 2010.

Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif* , Repository UIN Malang, Diakses pada 13 September 2022.

Wawancara dengan Bapak Rusdi, Reje Kampung Kuala II, pada tanggal 4 Febuari 2023 di Kecamatan Bintang.

Wawancara dengan Bapak jaenal Abdin, Reje Kampung Wakil Jalil, pada tanggal 5 Febuari 2023 di Kecamatan Bintang.

Wawancara dengan Bapak Piter Daudi , Imem Kampung Kuala I, pada tanggal 4 Febuari 2023 di Kecamatan Bintang.

Yati Afiyanti, Validitas dan Rehabilitas Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol 12, No 2 Juli 2008.

Zakirul Fuad, "*Tuntutan Istri dalam Perkara Cerai Gugat Studi Kasus pada Masyarakat Pidie*" (Skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018

Zuhri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1988.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Sismaulana
2. Tempat/Tgl.Lahir : Bintang, 04 Juni 2001
3. NIM : 190101061
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswi
6. Alamat : Kuala II, Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah
7. Status perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : [sismaulanaa288@gmail.com](mailto:sismaulanaa288@gmail.com)
11. No. Hp : 0822-1913-3216
12. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Bahgia Aksa
  - b. Ibu : Kasmiyati
13. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : Petani
  - b. Ibu : Petani
14. Pendidikan
  - a. SD/MI : MIN Bintang 1
  - b. SMP : MTSN 6 Aceh Tengah
  - c. SMA : SMAN 7 Aceh Tengah
  - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

# DAFTAR LAMPIRAN

## Lampiran 1

### SK PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 923/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2023

TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

**Menimbang :**

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Drs. Jamhuri, MA	Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eriyanti, M.H	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Sismaulana  
NIM : 190101061  
Prodi : HK  
Judul : Nafkah Perempuan dalam Masa Perceraian (di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah ditinjau dalam Hukum Islam)

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 14 Februari 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran 2

### SURAT PERMOHONAN MELAKUKAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 718/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Reje Kampung Cek Kuala I Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah
2. Reje Kampung Wakil Jalil Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah
3. Reje Kampung Kuala II Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **sismaulana / 190101061**  
Semester/Jurusan : / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat sekarang : Lorong Tgk di Blang II, Ds. Rukoh. Kec. Syiah Kuala Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Nafkah Perempuan Dalam Masa Perceraian (Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah di Tinjau Dalam Hukum Islam)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Februari 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

**AR - R A N I R Y**



Berlaku sampai : 30 Juni 2023 Hasnul Arifin Melayu, M.A.

**Lampiran 3****SURAT IZIN/BALASAN MELAKUKAN PENELITIAN**

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN BINTANG  
KAMPUNG WAKIL JALIL

Alamat : Jalan Bintang – Takengon Kode Pos.24571

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 06/SIP/PST/WJ/II/2023

Reje Kampung Wakil Jalil Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : **SISMAULANA / 190101061**  
Semester / Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat Kampus : Jl.T. Nyak Arief Panjoe No.34 Yayasan Al-Ikhsan  
Asrama Putri Depak, Desa Rukoh Kecamatan Syah Kuala 23111  
Banda Aceh

Untuk melakukan penelitian di Kampung Wakil Jalil Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, terkait penulisan Skripsi dengan judul “ **Nafkah Perempuan Dalam Masa Perceraian** “ Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah ditinjau dalam hukum Islam).

Demikian Surat keterangan izin penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakil Jalil, 06 Februari 2023

An. Reje Kampung Wakil Jalil

Sekretaris

  
**MUHARDI'M NUR**

AR - RANIRY

## Lampiran 4


**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**KECAMATAN BINTANG**  
**KAMPUNG KUALA I**  
 Alamat : Jalan Takengon – Bintang Kampung Kuala I Kode Pos 24571

---

Nomor : 09 /KL.I/2023 Sifat : - Lampiran : - Prihal : <u>Izin Penelitian</u>	Bintang, 05 Februari 2023 Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-RANIRY di-
---	--

**Tempat**

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Nomor : 718/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023, 03 Februari 2023 Prihal permohonan melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi, dengan ini kami menyatakan bahwa :


Nama	: SISMAULANA
NIM	: 190101061
Prodi	: Hukum Keluarga

Benar bahwa nama yang tersebut akan melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data di Kampung Kuala I Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **NAFKAH PEREMPUNAN DALAM MASA PERCERAIAN ( DI KECAMATAN BINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM )**.

Demikian Surat ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.


Mengetahui :


  
**TAHER HAKIM, S.Ars**


  
**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

## Lampiran 4

### SURAT IZIN/BALASAN MELAKUKAN PENELITIAN



**Lampiran 5**  
**DOKUMENTASI WAWANCARA**



Wawancara dengan ibu AM



wawancara dengan ibu TR



Wawancara dengan ibu SL



Wawancara dengan imem  
Kampung Kuala I



Wawancara dengan Reje Kampung  
Wakil Jalil



Wawancara dengan Reje Kampung  
Kuala II

